

Korupsi Dana Desa Bongkang Disanksi 4 Tahun Penjara dan Sita Harta Kekayaan



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-25-at-19.19.11.jpeg>

Kasus korupsi dana Desa Bongkang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong dengan terdakwa Gunawan akhirnya divonis empat tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Banjarmasin, pada persidangan Rabu (25/5). Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong, Mohamad Ridosan melalui Kasi Intel Kejari Tabalong, Amanda Adelina mengatakan demikian terhadap kasus mantan kepala desa tersebut.

Ia menyebutkan dalam agenda putusan perkara itu majelis hakim memutuskan kasus ini lantaran melanggar Pasal 2 Ayat (1) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pada dakwaan primer.

Selain itu, denda sebesar Rp 200 juta, subsidair empat bulan kurungan serta uang pengganti sebesar Rp 369 juta lebih menambahkan sanksi hukumannya. “Terdakwa Gunawan terbukti secara sah bersalah,” katanya.

Sanksi berat tersebut pun ditetapkan dengan ketentuan kepada terdakwa jika tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat satu bulan sesudah putusan pengadilan, maka harta bendanya dapat disita untuk dilelang guna menutupi uang pengganti. Apabila terdakwa tidak memiliki harta benda, diganti dengan pidana penjara selama satu tahun dan delapan bulan. Atas semua hasil putusan, terdakwa melalui kuasa hukumnya masih pikir-pikir.

Dana desa yang diselewengkan terdakwa dilakukan dengan melakukan kegiatan fiktif untuk mencairkan dana desa, sehingga bisa dimanfaatkan. Sebelumnya, Kuasa Hukum Terdakwa,

Muhammad Irana Yudiartika mengatakan Gunawan mengakui kesalahannya. “Tersangka pada dasarnya mengakui menggunakan dana desa tersebut di anggaran tahun 2018,” jelasnya. Ia memberitahukan, dana itu tidak bisa dipertanggungjawabkan lantaran sebagian digunakan untuk membuka usaha. Ternyata usahanya itu tidak berhasil atau bangkrut.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong, Mohamad Ridosan melalui Kasi Intel Kejari Tabalong, Amanda Adelina mengatakan demikian terhadap kasus mantan kepala desa tersebut.

Ia menyebutkan dalam agenda putusan perkara itu majelis hakim memutuskan kasus ini lantaran melanggar Pasal 2 Ayat (1) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pada dakwaan primer.

Selain itu, denda sebesar Rp 200 juta, subsidair empat bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp369 juta lebih menambahkan sanksi hukumannya. “Terdakwa Gunawan terbukti secara sah bersalah,” katanya.

Sanksi berat tersebut pun ditetapkan dengan ketentuan kepada terdakwa jika tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat satu bulan sesudah putusan pengadilan, maka harta bendanya dapat disita untuk dilelang guna menutupi uang pengganti. Apabila terdakwa tidak memiliki harta benda, diganti dengan pidana penjara selama satu tahun dan delapan bulan. Atas semua hasil putusan, terdakwa melalui kuasa hukumnya masih pikir-pikir. Dana desa yang diselewengkan terdakwa dilakukan dengan melakukan kegiatan fiktif untuk mencairkan dana desa, sehingga bisa dimanfaatkan.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Terdakwa, Muhammad Irana Yudiartika mengatakan Gunawan mengakui kesalahannya. “Tersangka pada dasarnya mengakui menggunakan dana desa tersebut di anggaran tahun 2018,” jelasnya. Ia memberitahukan, dana itu tidak bisa dipertanggungjawabkan lantaran sebagian digunakan untuk membuka usaha. Ternyata usahanya itu tidak berhasil atau bangkrut.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/93716/korupsi-dana-desa-bongkang-disanksi-4-tahun-penjara-dan-sita-harta-kekayaan/>, Korupsi Dana Desa Bongkang Disanksi 4 Tahun Penjara dan Sita Harta Kekayaan, (25/05/22)
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/47198-korupsi-dana-desa-bongkang-pelaku-dihukum-4-tahun-penjara-dan-sita-harta-kekayaan.html>, Korupsi Dana Desa Bongkang Pelaku Dihukum 4 Tahun Penjara dan Sita Harta Kekayaan, (26/05/22)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permentdes-pdtt-no-6-tahun-2020>

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;

- 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.